



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG KUDUS
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS *eCOLLECTION* RETRIBUSI PASAR
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DAN LAYANAN JASA PERBANKAN LAINNYA

NOMOR : 019.5/1428/XII/2022

NOMOR : KDS/5/27/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PRADANA : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
SETYAWAN Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Ahmad Yani
Nomor 357 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor
130/8/2022 tanggal 23 Desember 2022, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDI : Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia
SUPRIJANTO (Persero) Tbk, berkedudukan di Kudus, Jalan Ahmad Yani
Nomor 55 Kudus Jawa Tengah, berdasarkan Surat
Keputusan Divisi Human Capital Services PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/115/HCE/1/R tanggal
31-01-2022 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara
Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang
dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH.,
Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan
Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di
hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., M.H., Notaris di
Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-
perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam
Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23
tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan.
3. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 23 Desember 2022 Nomor 100.3.7.1/60/KB/2022 dan Nomor W05/1/018 tentang Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program *Smart City*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Fasilitas *eCollection* Retribusi Pasar, Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Jasa Perbankan Lainnya, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam penggunaan fasilitas *eCollection* retribusi pasar, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan jasa perbankan lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin sinergi yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini penggunaan fasilitas *eCollection* retribusi pasar, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan jasa perbankan lainnya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Layanan dan Jasa Perbankan, meliputi :
 - 1) penggunaan BNI *eCollection* untuk pembayaran retribusi pasar;
 - 2) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM binaan PIHAK KESATU.
 - 3) penyediaan fasilitas pembayaran berupa QRIS dan EDC kepada UMKM binaan PIHAK KESATU;
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM kuliner binaan PIHAK KESATU dalam bentuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KEDUA; dan
- c. Pemberian fasilitas digitalisasi pembayaran seperti EDC dan QRIS untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner binaan PIHAK KESATU.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Penyediaan fasilitas *eCollection* untuk pembayaran retribusi pasar dengan biaya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sekali pembayaran retribusi.
- (2) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM binaan PIHAK KESATU :
 - a. plafon kredit bersubsidi bunga (KUR) bagi pelaku usaha paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kolektibilitas lancar;
 - b. bunga kredit yang diberikan paling banyak 6% pa (enam persen per tahun);
 - c. proporsi kredit paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen);
 - d. biaya administrasi paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - e. jangka waktu kredit paling lama 60 (enam puluh) bulan;
 - f. fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) diikutsertakan dalam asuransi dengan *Bankers Clause*;
 - g. penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
 - h. pencairan kredit dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Penyediaan fasilitas pembayaran berupa QRIS dan EDC sebagai berikut :
 - a. fasilitas QRIS dikenakan biaya 0,7% (nol koma tujuh persen) per transaksi;
 - b. fasilitas EDC dikenakan biaya apabila kartunya sebagai berikut :
 - 1) Kartu Kredit BNI : 1,65% (satu koma enam puluh lima persen)
 - 2) Kartu Kredit Bank Lain : 1,85% (satu koma delapan puluh lima persen)
 - 3) Kartu Debet BNI : 0,15% (nol koma lima belas persen)
 - 4) Kartu Debet Bank Lain : 1,0% (satu koma nol persen)

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan kegiatan promosi dan/atau mendukung kegiatan promosi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban menyediakan data pelaku usaha dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. memperoleh data pelaku usaha dari PIHAK KESATU; dan
 - b. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan kegiatan promosi dan/atau mendukung kegiatan promosi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyediakan layanan dan jasa perbankan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak musyawarah mulai dilakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan antara kedua belah PIHAK.
- (5) Tentang Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Hal-hal termasuk sebagai keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan kebijakan pemerintah dibidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemik dan huru hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa keadaan kahar tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar.
- (5) Bilamana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai keadaan kahar, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai keadaan kahar.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dengan tetap memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PARA PIHAK dapat pula mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini apabila salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi :
 - a. salah satu PIHAK berada dalam keadaan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat tertentu dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau lampiran-lampirannya dan/atau perubahan-perubahannya;
 - b. setiap perubahan dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadikan Perjanjian Kerja Sama ini tidak sah bagi PIHAK lainnya untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. salah satu PIHAK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada aturan tentang kerahasiaan bank dan undang-undang tentang pencucian uang;
 - d. setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu tidak benar atau salah satu PIHAK telah melanggarnya; atau
 - e. salah satu PIHAK dinyatakan pailit atau sedang mengajukan permohonan pailit.
- (2) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Dalam hal atas pertimbangan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA terhadap Perjanjian Kerja Sama ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan PARA PIHAK, hal tersebut akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang untuk menggunakan, mengubah, dan/atau menampilkan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya tersebut termasuk dalam hal Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan digunakan dan/atau ditampilkan dalam rangka pelaksanaan pemasaran bersama dalam bentuk apapun dan melalui media apapun termasuk media promosi secara *online* maupun *offline*.
- (2) Seluruh sistem, layanan, program, jaringan, *software*, *hardware*, interkoneksi, infrastruktur, dan sarana lainnya yang dibangun, dirancang, disediakan, dibuat, dikembangkan, dan/atau dikelola oleh PIHAK KEDUA secara terpisah

berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi, serta seluruh *layout*, desain, dan tampilan aplikasi yang terdapat dalam atau ditampilkan sepenuhnya merupakan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK KEDUA.

- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya, Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya hal-hal sebagai berikut:
- a. masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
 - b. PIHAK tersebut memiliki wewenang dan kuasa penuh, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat PARA PIHAK serta dapat dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh masing-masing PIHAK serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.

- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik di PIHAK KEDUA, apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

PASAL 15

KEPATUHAN HUKUM DAN PEMERIKSAAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk setiap izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diberlakukan.
- (2) Dalam hal suatu PIHAK mengetahui atau diberitahukan bahwa PIHAK tersebut telah atau mungkin melakukan pelanggaran hukum, peraturan, atau sebagaimana diputuskan oleh suatu ketetapan pengadilan atau badan otoritas pemerintah, maka PIHAK tersebut harus melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memenuhi ketentuan hukum dan peraturan.
- (3) PARA PIHAK mengizinkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada PARA PIHAK, baik dilakukan secara insidentil maupun berkala.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi berwenang lainnya menyampaikan pemberitahuan kepada suatu PIHAK sebelum dilakukan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan atau meneruskan kepada PIHAK lainnya mengenai pemberitahuan dimaksud paling lambat dalam 3 (tiga) Hari Kerja sebelum diadakan audit/pemeriksaan tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, PARA PIHAK bersedia menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi berwenang lainnya.
- (6) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

PASAL 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan oleh suatu PIHAK atau PARA PIHAK.

PASAL 17
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada PIHAK manapun selain kepada perwakilan resmi dari PIHAK tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib memastikan perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (4) Kewajiban masing-masing PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal :
 - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu PIHAK atau telah diketahui oleh salah satu PIHAK sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh PIHAK lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu PIHAK dari PIHAK KETIGA yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu PIHAK tanpa bantuan PIHAK lainnya;

- e. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh PARA PIHAK; atau
 - f. suatu PIHAK diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir ataupun diakhiri, baik berdasarkan sebab sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 maupun hal-hal lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 18

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 357 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421330, 421201

PIHAK KEDUA

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS

U.p. Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Kudus Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0291) 435591; (0291) 435671; (0291) 432458;
(0291) 446140

- (2) Perubahan penggunaan alamat surat-menyurat yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. secara tertulis;
 - b. ditujukan pada alamat penerima sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimili kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 19
LAIN-LAIN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



DIDI SUPRIJANTO

PIHAK KESATU,



PRADANA SETYAWAN

- (3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 19
LAIN-LAIN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



DIDI SUPRIJANTO

PIHAK KESATU,



PRADANA SETYAWAN